



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 516 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN PENYAJIAN EVALUASI LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan General Manager Hotel Bali Sanur Bungalow tanggal 16 Januari 1992 Nomor 023/HMC/AM/I/92 Perihal Pengajuan Penyajian Evaluasi Lingkungan Hotel Respati Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan;
 - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal;
 - c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan Hotel Respati tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Penyajian Evaluasi Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENKLH/6/ 1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 109/UM.209/Ro.I/MPPT- 91 tentang Petunjuk Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL Kegiatan Usaha Pariwisata;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PENYAJIAN
EVALUASI LINGKUNGAN**

Pasal 1

Menetapkan Penyajian Evaluasi Lingkungan yang diajukan oleh :

N a m a : General Manager Hotel Bali Sanur Bungalow.
Alamat : Jalan Raya Sanur Denpasar.
Kegiatan : Hotel Respati.
Lokasi : Kelurahan Sanur, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar

Pasal 2

Dampak yang ditimbulkan oleh Kegiatan Hotel Respati tidak termasuk kategori penting, karena dampak yang ditimbulkan bersifat lokal dan dapat ditanggulangi sehingga tidak perlu membuat Studi Evaluasi Lingkungan.

Pasal 3

Perusahaan dimaksud pasal 1, wajib menyampaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali paling lambat 2 (dua) bulan setelah PIL ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
1. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Parpostel Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Bapedal di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Walikotaamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
10. Camat Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
11. Kepala Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.

Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 21 Tanggal : HJanuari 1993

Seri : D Nomor : 21

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857